



**PUTUSAN**

**No. 1506 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GUSTI alias AGUS bin H. MILUS;**  
Tempat Lahir : Muara Sabak;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/10 Agustus 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT.12 Dusun Sidodadi, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013;
2. Penangguhan oleh Penyidik pada tanggal 28 Maret 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa GUSTI alias AGUS bin H. MILUS pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira antara pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Pasar Muara Sabak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Jalan Paduka Berhala RT. 02 Kelurahan Sabak Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak bensin yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa GUSTI alias AGUS bin H. MILUS membeli bahan bakar minyak berupa bensin sebanyak kurang lebih 600 liter di SPBU Jambi dengan harga Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah)/liter yang mana bahan bakar minyak tersebut dimasukkannya ke dalam 15 galon milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kendaraan roda empat jenis Pick Up Futura ST 150 No. Pol. BH 9812 AH dan 15 galon plastik yang berisikan bahan bakar minyak berupa bensin yang dimuatnya dalam bak kendaraan tersebut kemudian Terdakwa berangkat dari Jambi sekira pukul 03.00 WIB menuju Muara Sabak Timur dengan tujuan untuk menjual bahan bakar minyak tersebut, setibanya di Muara Sabak Timur Terdakwa bertemu dengan WATOARI dan menjual 4 galon yang berisi bahan bakar minyak berupa bensin kepada WATOARI, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB tepatnya di Pasar Muara Sabak Timur Jalan Paduka Berhala RT. 02 Kelurahan Sabak Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi Beni Simanjuntak, saksi Firdaus Ginting dan saksi Tomson Tambunan (anggota Polri) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi mengenai pengangkutan bahan bakar minyak tersebut, yang mana pada saat itu di dalam bak kendaraan yang di kendarai oleh Terdakwa terdapat 11 galon plastik yang berisikan minyak bensin sebanyak 430 liter.

Bahwa setelah ditanyakan terhadap Terdakwa mengenai izin pengangkutan bahan bakar minyak tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin pengangkutan dari pihak berwenang serta tujuan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak tersebut adalah untuk dijual kepada masyarakat di sekitar Muara Sabak Timur sehingga selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Sabak Timur untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa GUSTI alias AGUS bin H. MILUS pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira antara pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.1506 K/Pid.Sus/2014



pada waktu itu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Pasar Muara Sabak Timur Jalan Paduka Berhala RT. 02 Kelurahan Sabak Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak bensin tanpa izin usaha pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa GUSTI alias AGUS bin H. MILUS menyiapkan kendaraan roda empat jenis Pick Up Futura ST 150 No. Pol : BH 9812 AH dan 11 galon plastik yang berisikan bahan bakar minyak berupa bensin yang dimuatnya dalam bak kendaraan tersebut kemudian Terdakwa berangkat dari Jambi sekira pukul 03.00 WIB menuju Muara Sabak Timur dan setibanya sekira pukul 05.00 WIB tepatnya di Pasar Muara Sabak Timur Jalan Paduka Berhala RT.02 Kelurahan Sabak Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Beni Simanjuntak, saksi Firdaus Ginting, dan saksi Tomson Tambunan (Anggota Polri) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi mengenai pengangkutan bahan bakar minyak tersebut, yang mana pada saat itu di dalam bak kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa terdapat 11 galon plastik yang bedrisikan minyak bensin sebanyak 430 liter.

Bahwa setelah ditanyakan terhadap Terdakwa mengenai izin pengangkutan bahan bakar minyak tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen atau surat izin pengangkutan dari pihak berwenang serta tujuan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak tersebut adalah untuk dijual kepada masyarakat di sekitar Muara Sabak Timur sehingga selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Muara Sabak Timur untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak tanggal 09 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gusti alias AGUS bin H. MILUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 55 Undang-undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa GUSTI alias AGUS bin H. MILUS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up Futura ST 150 No.Pol : BH 9812 AH warna biru;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat jenis Pick Up Futura ST 150 No.Pol : BH 9812 AH;
  - 11 (sebelas) Gallon/jerigen plastik berisi BBM jenis bensin sebanyak 430 liter;Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 33/Pid.B/2013/PN.TJT tanggal 16 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI alias AGUS bin H. MILUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) galon/jerigen plastik berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis bensin;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Futura ST 150 Jenis Pick Up warna biru No.Pol. BH 9812 AH Nomor rangka MHYESL4155AJ-165043 nomor mesin G15A-IA-164909;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Merk Suzuki Type Futura ST 150 Jenis Pick Up warna biru No. Pol. BH 9812 AH;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.1506 K/Pid.Sus/2014



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Gusti alias Agus bin H. Milus;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 37/PID.SUS/2013/PT.JBI tanggal 05 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 33 /PID.B/2013/PN.TJT tanggal 16 Juli 2013 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada ditahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.08/Akta.Pid/2013/PN.TJT Nomor. Reg.33/Pid.B/2013/PN.TJT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 11 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim yang memutus perkara Terdakwa menurut hemat Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kesalahan atau kekhilafan. Maka dari itu Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* berpendapat bahwa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Alasan dan keberatan Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusannya halaman 6 paragraf 6 yang berpendapat bahwa “pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diuraikan alasan-alasan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagai penjual sayur mayur” atas pertimbangan tersebut Jaksa Penuntut Umum sangatlah keberatan karena pertimbangan yang diuraikan tersebut tidak secara tegas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi walaupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dalam perkara Terdakwa sesuai dengan memori banding yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berkaitan dengan putusan hanya mempertimbangkan sebagian fakta saja dengan tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta berkaitan dengan riwayat Terdakwa mengangkut dan menjual BBM jenis bensin tersebut, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam pertimbangannya pada halaman 27 paragraf 2 “Menimbang apabila dihubungkan kualitas dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu sebagai orang yang menjual bahan bakar minyak jenis bensin yang diperoleh dengan cara membeli dari SPBU dengan harga Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) per liter kemudian dijual kembali kepada pengecer di Muara Sabak dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliter, yang apabila dikalkulasikan Terdakwa memperoleh keuntungan perliter hanya Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dikalikan dengan jumlah bensin yang Terdakwa bawa pada saat itu sebanyak 430 liter maka menurut perhitungan Majelis Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut menurut pengakuan Terdakwa dia gunakan untuk mengisi bensin mobil pick up miliknya yang Terdakwa pakai sebagai sarana berjualan sayur ke Pasar Muara Sabak”, berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan riwayat pengangkutan dan penjualan BBM jenis bensin tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta persidangan pada keterangan pada keterangan saksi

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.1506 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patawari alias Tohari bin Ambo Angka yang terlampir di putusan pada halaman 9 sampai dengan 11 yang pada pokoknya Terdakwa sudah sering selama kira-kira  $\pm 1$  (satu) tahun menjual BBM jenis bensin tanpa izin kepada saksi Patawari alias Tohari bin Ambo Angka dan masyarakat sekitar Muara Sabak Timur sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya tidak konsekuensi dan mengenyampingkan fakta persidangan tersebut. Dan apabila diperhitungkan berdasarkan keterangan saksi Patawari alias Tohari bin Ambo Angka tersebut yang mana sudah selama kira-kira  $\pm 1$  (satu) tahun dan sering menjual BBM jenis bensin tersebut kepada saksi Patawari alias Tohari bin Ambo Angka tersebut jumlah keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sangatlah banyak dan melebihi apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut serta perbuatan Terdakwa tersebut yang mana juga tidak mengindahkan hukum yang berlaku harus dihukum yang seberat-beratnya dan tentunya setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat kedua telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa berkaitan dengan Majelis Hakim juga dalam putusannya telah memutus barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up Futura ST 150 No. Pol. : BH 9812 AH warna biru dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat jenis pick up Futura ST 150 No. Pol. : BH 9812 AH (Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Gusti alias Agus bin H. Milu), yang mana dalam pertimbangannya pada halaman 28 paragraf 3 putusan Majelis Hakim yang pada pokok pertimbangannya "Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up Futura ST 150 No. Pol. : BH 9812 AH warna biru dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat jenis pick up Futura ST 150 No. Pol. : BH 9812 AH adalah milik Terdakwa yang biasa dipakai untuk berjualan sayur mayur dan sebagai satu-satunya sumber penghasilan Terdakwa untuk menafkahi keluarganya". Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi "Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab (Ketentuan Pidana), sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.1506 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi” sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum seharusnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah mengadili sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa baik *judex facti* maupun Penuntut Umum, sama-sama terbukti Terdakwa melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Migas, tetapi yang berbeda tentang pemidanaan, menurut Penuntut Umum, Terdakwa atas perbuatannya dituntut 2 (dua) tahun penjara sedangkan *judex facti* memandang adil Terdakwa dipidana 5 (lima) bulan penjara dengan segala pertimbangan yang memberatkan/meringankan Terdakwa;
3. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan perkara Terdakwa tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, lagi pula mengenai berat ringannya pemidanaan adalah kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Kewenangan *judex juris* ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP yaitu apakah penerapan hukum sudah dipatuhi atau tidak dan apakah Pengadilan telah melampaui kewenangannya atau tidak;
4. Bahwa menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar berupa bensin yang disubsidi Pemerintah, tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 05.00 Wib tepatnya di Jalan Paduka Berhala RT.02 Kelurahan Sabak Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena ada laporan dari masyarakat;
5. Bahwa Terdakwa bersama isteri Terdakwa membawa sayuran dan di bawah sayuran ada 11 galon jerigen BBM dan menurut Terdakwa ada 15 jerigen dengan harga Rp4.700,00 dan untuk dijual kembali Rp5.000,00 per liter;
6. Bahwa *judex facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.1506 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak.

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/Pembaca I (Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* mengenai penerapan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memorinya keberatan sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*;
2. Bahwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp100 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan telah sesuai dengan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil pick up Futura ST 150 No. Pol. BH 9812 AH serta dokumennya STNK atas nama milik Terdakwa. Seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara bukan dikembalikan kepada Terdakwa. Pengembalian barang bukti mobil kepada Terdakwa tidak akan memberikan efek prevensi umum maupun khusus, justru sebaliknya membuka peluang dan kesempatan seluas-luasnya bagi Terdakwa untuk mengulangi atau melakukan perbuatan serupa di kemudian hari. Bahwa tidak ada jaminan Terdakwa maupun orang-orangnya bahwa tidak akan mengulangi atau melakukan lagi perbuatan serupa. Bahwa janji Terdakwa di persidangan belum cukup untuk hal itu;
4. Bahwa perampasan barang bukti mobil sangat penting dan vital dilakukan karena sarana inilah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana *a quo* yaitu membeli, mengangkut, dan akhirnya memperdagangkan bahan bakar minyak bersubsidi dengan tujuan menguntungkan diri pribadi;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa bukan kali pertama tetapi sudah menjadi mata pencaharian Terdakwa disamping sebagai penjual sayur-sayuran. Bahwa dengan sarana tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp300 ribu setiap kali penjualan BBM bersubsidi, dikalikan sekian kali setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Padahal di sisi lain, banyak rakyat miskin yang hendak membeli BBM bersubsidi tidak kebagian disebabkan perbuatan Terdakwa *a quo*;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.1506 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk mencegah Terdakwa mengulangi perbuatan *a quo* dapat ditempuh dengan upaya menutup peluang melalui cara merampas sarana yang digunakan untuk kepentingan bangsa dan Negara;
7. Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi dengan modus operandi bekerja sama dengan SPBU Jambi saat ini hari ketika orang lain masih tertidur. Sesuai ketentuan BBM bersubsidi peruntukannya untuk kebutuhan rumah tangga, usaha kecil, dan usaha perikanan, transportasi umum dan pelayaran umum;
8. Bahwa Terdakwa membeli, mengangkut, dan menjual BBM bersubsidi tidak dilengkapi/dilindungi dengan surat yang sah;
9. Bahwa oleh karena itu Hakim Anggota I (Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.) berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil pick up Futura ST 150 No. Pol. BH 9812 AH serta dokumennya STNK atas nama milik Terdakwa, dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 55 Undang Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA SABAK** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 25 Februari 2015** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd/Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**a.n Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan,S.H.**

**NIP. 195904301985121001**